



**PENETAPAN**

Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Bn, pada tanggal 02 April 2018 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam surat gugatan Pengugat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/36/XII/2014 tanggal 25 Desember 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Duda 3 anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Nenek Penggugat di Tebing Tinggi selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu:
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 2 tahun 4 bulan (lahir 28 Desember 2015);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat telah menuduh Penggugat bongselingkuh dengan laki-laki lain;
  - c. Tergugat selalu marah karena masalah anak;
6. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu orang tua Tergugat pergi ke Padang untuk menjenguk orang tua yang sakit, lalu Penggugat minta izin ke Tergugat untuk berjualan buah-buahan, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk berjualan, pada saat Tergugat di Padang Tergugat menelpon Penggugat, namun jarang diangkat oleh Penggugat, lalu Tergugat marah-marah ke Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0267-2018

Hal 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Bengkulu hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hajelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak yang berperkara kemudian Penggugat membenarkan identitas dirinya, sedangkan identitas Tergugat dinyatakan tidak jelas lagi dimana alamatnya, selanjutnya sebelum memeriksa pokok perkara ini Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga semoga Penggugat bersedia membatalkan niatnya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dan bersabar mencari alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa, setelah Penggugat mendengar nasihat Majelis Hakim, maka Penggugat menerima dan bersedia mengikuti nasihat Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya;

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0267-2018

Hal 3 dari 6 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2018 diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat yang dibacakan dipersidangan telah ternyata panggilan tersebut tidak patut meskipun sudah disampaikan melalui Lurah setempat, karena Tergugat sesungguhnya diakui oleh Penggugat tidak berada dialamat yang ditunjuk oleh Penggugat sejak sebelum mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan agar kembali rukun bersama dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah mendengar nasihat Majelis Hakim kemudian Penggugat menyatakan menerima nasihat tersebut dan akan berusaha mencari alamat Tergugat yang pasti terlebih dahulu, kemudian menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat secara lisan dipersidangan sebelum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini dicabut ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0267/Pdt.G/2018/ PA.Bn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis Drs. Sarijan, MD., M.H. dan Rozali, B.A., S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauziah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

Hakim Anggota .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

**Rozali, B.A., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fauziah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0267-2018

Hal 6 dari 6 halaman